



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

**Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);  
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,

- Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22 Seri D );
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23 Seri D );
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24 Seri D );
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
5. Camat, adalah Kepala Kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
8. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
11. Kepala Desa, adalah Kepala Desa di Desa yang bersangkutan ;
12. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
14. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
15. Pembentukan Desa, adalah suatu tindakan Pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa menjadi Desa baru ;
16. Penghapusan Desa, adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ;
17. Penggabungan Desa, adalah penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru;
18. Pemecahan Desa, adalah tindakan membagi wilayah Desa menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Desa yang berdiri sendiri ;

19. Desa Persiapan, adalah Desa baru sebagai hasil pemecahan yang dipersiapkan menjadi Desa definitif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah suatu rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

## B A B II

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa ;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor penduduk ;
  - b. Faktor luas wilayah ;
  - c. Faktor letak ;
  - d. Faktor prasarana dan sarana ;
  - e. Faktor sosial budaya ;
  - f. Faktor kehidupan masyarakat ;
  - g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f, perlu memperhatikan Pola Tata Ruang Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

#### Pasal 3

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desanya.

## Pasal 4

- (1) Karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Desanya ;
- (2) Tata cara dan syarat pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan pasal 2 ayat (3) ;
- (3) Pembentukan Lembaga Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan, dan pengadaan sarana dan prasarana fisik Pemerintahan Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa bersama-sama BPD Desa induk ;
- (4) Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun yang sudah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan sampai dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru di Desa baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ;
- (5) Perangkat Desa yang sudah ada menjadi perangkat Desa di Desa dimana yang bersangkutan berdomisili ;
- (6) Mekanisme pengangkatan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

- (1) Anggota BPD yang telah ada tetap menjadi Anggota BPD di Desa dimana yang bersangkutan berdomisili.
- (2) Mekanisme pengangkatan dan penetapan jumlah anggota BPD di Desa baru maupun di Desa lama ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## Pasal 6

Pemberdayaan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dilakukan oleh Pemerintahan Desa Induk dengan memperhatikan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Setelah Lembaga-lembaga Desa di Desa Persiapan terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Kepala Desa atas persetujuan BPD mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mengesahkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif ;

- (2) Pengesahan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi mengenai :
  - a. Latar belakang/pertimbangan ;
  - b. Maksud dan tujuan ;
  - c. Nama Desa Induk maupun Desa Baru ;
  - d. Luas Desa Baru maupun Desa Induk ;
  - e. Peta dan batas-batas wilayah ;
  - f. Jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah somah Desa baru maupun Desa lama ;
  - g. Pembagian sumber-sumber pendapatan Desa;
  - h. Pengadaan prasarana dan sarana fisik Pemerintahan Desa;
  - i. Penetapan perangkat Desa ;
  - j. Penetapan anggota BPD ;
  - k. Penetapan lembaga-lembaga Desa yang ada;
  - l. Rincian tentang kewenangan ;
  - m. Lain-lain yang dipandang perlu dan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Dusun atas prakarsa masyarakat dapat digabung dengan Dusun lain dengan memperhatikan :
  - a. Efisiensi pelayanan kepada masyarakat ;
  - b. Kondisi sosial budaya masyarakat ;
  - c. Letak geografis.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (3) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (4) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Daerah membentuk Tim ;
- (5) Syarat-syarat Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 10

- (1) Dusun yang situasi kondisi masyarakat dan wilayahnya telah memenuhi persyaratan atas prakarsa masyarakatnya dapat dipecah dengan memperhatikan :
  - a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa ;
  - b. Luas Dusun ;
  - c. Kondisi sosial budaya masyarakat ;
  - d. Letak geografis ;
  - e. Tingkat pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (3) Pelaksanaan Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah ;
- (4) Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala Daerah membentuk Tim ;
- (5) Syarat-syarat pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## B A B III

## PEMBINAAN

## Pasal 11

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa serta Penggabungan dan Pemecahan Dusun ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam arti, memfasilitasi yaitu memberi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat ;
- (4) Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa serta Pembentukan dan Pemecahan Dusun yang sedang dalam proses dan belum mendapat persetujuan Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

B A B V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.


Disahkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH  
TTD  
DJOKO SOEHARNO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
A.N. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

  
DJOKO SOEHARNO



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  
PENGGABUNGAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa perlu diadakan penyesuaian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1)  
s/d ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Cukup jelas  
huruf a  
s/d huruf b : Cukup jelas  
huruf c : Dalam pembentukan Desa harus jelas mengenai batas-batas Desa yang akan dibentuk dengan Desa induk  
huruf d  
s/d huruf g : Cukup jelas
- Pasal 3 : Persyaratan yang dimaksud adalah yang tertuang dalam ketentuan pasal 2 ayat (3)
- Pasal 4 s/d Pasal 15 : Cukup jelas